

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Melihat fenomena yang hari ini terjadi mengenai pembatasan kebebasan berpendapat yang mana dengan adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal dengan UU ITE dengan merenggut hak kebebasan masyarakat sehingga memunculkan padangan Islam bagaimana menanggapi hal tersebut. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berpendapat dengan menggunakan ayat Al-Quran. Juga memberikan seluas-luasnya manusia untuk mendengar pemikiran orang lain dan memilih yang benar dari fikiran-fikiran tersebut. Karena dalam Islam bertukar fikiran dan ruang dialog sangat terbuka lebar. Namun harus didasari dengan beberapa aspek yang mana tidak melanggar fikiran dan keyakinan orang lain. Oleh karena itu ayat Al-Quran juga menjelaskan terakit hal tersebut dalam Surat Al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلآ تَعْدِلُوا ٱعْدِلُوا ٱقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

konsep Islam yang sangat jelas dalam membumikan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan persamaan pada masyarakat sehingga malampaui sekat-sekat mazhab, ras dan keagamaan. Konsep itu harus tetap ditegakkan sampai dengan orang yang berbeda pendapat atau berlainan keyakinan sekalipun.

Bukan hanya dalam Al-Quran, hal ini juga diatur didalam *siyasa dusturiyah* mengenai bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat, kemudian juga mengatur terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat yang mana hak-

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah*, Bandung : CV Penerbit Diponorogo, Hlm.108.

hak nya wajib untuk dilindungi.² Berargumentasi dimanapun diperbolehkan bagi seorang muslim selagi masih sesuai dengan aturan islam yang mana membawa suatu kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat.

Sebagai Negara demokrasi dengan unsur-unsur ideologi Pancasila yang melekat dalam negara ini. Ekskpresi sebagai Negara demokrasi sangat didukung sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai kebebasan berpendapat yang mana sangat dilindungi dalam konstitusi Negara. Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.³

Namun, walaupun perlindungan kebebasan berpendapat sudah ada didalam konstitusi dan sudah menjamin seseorang untuk dilindungi ketika menyampaikan pendapatnya tapi seringkali hak kebebasan berpendapat masih saja menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi masyarakat ketika ingin menyampaikan pendapatnya. Dikarenakan ada Undang-Undang yang masyarakat anggap Undang-Undang tersebut sangat membatasi kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya yang biasa kita sebut UU ITE.

Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur dan mengawasi transaksi elektronik di Indonesia, termasuk didalamnya adalah kegiatan berinternet atau bermedia sosial. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sering digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kriminal di dunia maya, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian.

Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menuai kontroversi bagi sebagian kalangan. Menurut mereka, aparat penegak hukum dengan mudahnya menggunakan pasal tersebut untuk menahan seseorang yang dianggap

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177

³ Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mencemarkan diri pribadi orang lain di dunia maya. Bunyi pasal 27 ayat 3 tersebut adalah sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”⁴.

Dalam beberapa tahun terakhir Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut banyak memberikan dampak negative bagi para masyarakat tak sedikit korban yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana menimbulkan perspektif terhadap bagaimana implementasi Undang-undang tersebut. Polemik tak berkesudahan terus mewarnai UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mana kita kenal dengan UU ITE. Dalam beberapa kasus justru Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini digunakan sebagai instrument kriminalisasi kelompok tertentu.

Dengan adanya Undang-undang tersebut menjadikan kebebasan seseorang sangat-sangat dibatasi. Bahkan kebebasan kita sebagai seorang manusia yang bisa kita katakan hak asasi manusia pun mulai terancam, walaupun dalam negara demokrasi hak asasi manusia hal yang paling fundamental untuk dilindungi. Setidaknya, ada aturan yang kuat untuk kita berbicara mengenai perlindungan hak asasi manusia yaitu terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

⁴<https://www.scribd.com/dokumen//362441604/Revisi-UU-ITE> (Diakses 15 april 2023)

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Bahkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU HAM, setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapa pun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya, Walaupun dengan adanya aturan dalam konstitusi terkait kebebasan berpendapat dan perlindungan Undang-Undang terkait hak asasi manusia tetap saja Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut sering menjerat seseorang.

Walaupun dengan adanya aturan dalam konstitusi terkait kebebasan berpendapat dan perlindungan Undang-Undang terkait hak asasi manusia tetap saja UU ITE tersebut sering menjerat seseorang. Yang mana hari ini sedang di alami seorang pengacara dan Aktivis HAM yang sering muncul ditelevisi atau media sosial yang sering membela hak-hak masyarakat kelas bawah yaitu Haris Azhar. Beliau saat ini sedang mengalami nasib yang tragis dimana dia dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan dengan menggunakan aturan yang ada di UU ITE. Beliau dilaporkan oleh salah satu Menteri yang sangat tersohor dan kontroversial yaitu Luhut Binsar Pandjaitan.

Awal mula terjadinya kasus ini dan menjerat Haris Azhar sehingga beliau dilaporkan bermula dari tayangan youtube, dimana haris azhar bersama temannya fatiah sedang membuat konten youtube terkait kondisi di Indonesia. Ditengah-tengah perbincangan haris azhar dan fatia menyinggung nama luhut binsar pandjaitan untuk dijadikan sebuah bahan diskusi di youtube tersebut. Namun setelah tayangan youtube tersebut di upload untuk disebarluaskan untuk bermaksud menjadi refrensi dan pandangan sebagai bahan diskursus bagi kalangan akademisi dan mahasiswa tetapi tak disangka malah menjadi bahan laporan untuk menjerat Haris Azhar untuk mendekam dibalik jeruji besi.

Haris Azhar bersama temannya yaitu Fatia sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin 21 Maret 2022, namun penyidik tidak menahan keduanya usai menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka kembali dipanggil oleh

penyidik Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tambahan pada Selasa 1 November 2022.

Pihak Polda Metro Jaya juga sudah berupaya memberikan ruang mediasi kepada kedua pihak, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti setelah beredar video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun Youtube milik Haris Azhar. Video tersebut membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.

Laporan Luhut tersebut telah diterima dan terdaftar dengan nomor laporan polisi: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021. Adapun pasal yang disangkakan dalam laporan tersebut dugaan pelanggaran UU ITE hingga penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 UU ITE Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik kepolisian sedianya pernah menjadwalkan mediasi antara Luhut dengan Haris dan Fatia. Mediasi pertama dijadwalkan pada 23 Desember 2021, dan mediasi kedua pada 6 Januari 2022. Namun, mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak kunjung bertemu. Gagalnya kedua proses mediasi penal yang ada membuat kasus ini berlangsung ke ranah meja hijau yang mana pada saat ini sedang menunggu proses tersebut sampai ke pengadilan. Baik pihak Luhut Binsar Pandjaitan maupun pihak Pemohon Legal Memorandum I dan II sepakat bahwa lebih baik diselesaikan melalui pengadilan. Pada tanggal 17 Maret 2022 Polda Metro Jaya 77 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing dengan Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus sebagai dasar penetapan status tersangka bagi Para Pemohon Legal Memorandum.

Alhasil, penyidik melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada 6 Januari 2022. Namun, kala itu status Haris dan Fatia masih sebagai saksi. Kemudian pasca-penetapan statusnya sebagai

tersangka, Haris Azhar angkat bicara. Dia menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan dalam video YouTube adalah kebenaran.

Dalam kasus ini, Haris Azhar dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya didakwa mencemarkan nama baik Luhut lewat podcast berjudul “Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya Jenderal BIN juga Ada”. NgeHAMtam' yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar. Jaksa mengatakan informasi terkait pencemaran nama baik Luhut itu disebar Haris Azhar lewat akun YouTubenya. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.

Proses persidangan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kini telah memasuki tahap pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tahapan pemeriksaan terdakwa dilangsungkan sebelum berakhirnya pemeriksaan saksi dan ahli sebetulnya sangat janggal. Akan tetapi, Fatia dan Haris tetap bersedia menjalani proses pemeriksaan terdakwa ini sesuai keputusan majelis hakim.

Dalam sidang kali ini, Haris Azhar diperiksa terlebih dulu sesuai dengan urutan nomor register perkara. Pada proses pemeriksaan, Jaksa menggali informasi mengenai waktu diketahuinya riset tersebut, subjek yang menginisiasi kajian cepat, pemberi judul, kontributor, metodologi penelitian, sumber data, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan selama ini. Jaksa juga mengkonfirmasi keterangan saksi-saksi yang dihadirkan sebelumnya seperti keterangan Agus Dwi Prasetyo.

menyoroti berbagai pertanyaan yang diajukan oleh JPU yang kami anggap sangat konyol seperti halnya apakah terdakwa menanyakan surat tugas sebelum *podcast* dilangsungkan. Adapun beberapa pertanyaan juga tidak berkaitan dengan perkara ini seperti halnya JPU menanyakan hadirnya Fatia dan Haris pada podcast Rem Blong Luhut Pandjaitan | Bocor Alus Politik bersama Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang diselenggarakan Tempo. Bahkan JPU mengancam akan melakukan penyitaan terhadap video podcast Tempo tersebut. Hal ini jelas salah satu upaya menakut-nakuti masyarakat yang aktif menyampaikan pendapat. Selain

itu, pernyataan ini jelas menganggangi prinsip kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Pers.

Dalam sidang ini kami juga menegaskan bahwa Haris dan Fatia telah ditetapkan sebagai Pembela HAM oleh Komnas HAM sehingga Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu, Haris kembali membantah tuduhan Luhut yang menyebut ia meminta saham pertambangan PT Freeport. Padahal sudah jelas diungkap bahwa permintaan saham tersebut merupakan salah satu langkah advokasi dalam kapasitasnya mendampingi masyarakat adat Amungme. Bahkan, pasca kasus pelaporan Luhut ini, dukungan dari masyarakat Papua, tokoh gereja, dan masyarakat adat terus mengalir. Begitupun berbagai kasus pelanggaran HAM serta kerusakan lingkungan di Papua terus mencuat dan menjadi diskursus publik.

Lebih jauh, kami membantah adanya keonaran sebagai akibat dari dipublikasinya *podcast* ini. Sebab, tidak ada satupun kerusuhan fisik yang muncul di lapangan berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Bahkan, komentar yang bernada positif serta mendoakan keberlanjutan advokasi yang dilakukan oleh Haris Azhar juga jumlahnya tidak sedikit.

JPU terlihat sekali ingin mengarahkan bahwa kajian cepat belum absolut kebenarannya sehingga terdapat ruang perbaikan yang harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, Haris Azhar menjawab bahwa platform *youtube* telah menyediakan mekanisme komplain. Akan tetapi sampai sekarang tak ada satupun yang menggunakan mekanisme tersebut. Begitupun prosedur keberatan yang dapat ditempuh di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jika memang riset tersebut diragukan kebenarannya, pun sampai saat ini tidak ada satu riset yang juga membantah temuan yang tercantum dalam kajian cepat.

Dalam sidang ini, Haris Azhar menolak untuk mengakui kesalahan yang diperbuat sesuai dakwaan JPU. Haris Azhar tetap bersikukuh bahwa hal-hal yang disampaikan di dalam *podcast* merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta didukung oleh fakta-data yang ada.

Dalam lanjutan persidangan kasus tersebut Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa Haris Azhar hukuman penjara. Haris Azhar dianggap terbukti bersalah dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Kemaritiman

dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan."Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Haris Azhar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah," kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (13/11/2023)."Menghukum Haris Azhar untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun,"sambung jaksa penuntun Umum".

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita berinteraksi dan melakukan transaksi di dunia modern. Fenomena ini membawa dampak signifikan pada pengaturan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal hukum informasi dan transaksi elektronik. Hukum informasi dan transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai himpunan aturan dan regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi. Tujuan dari pengaturan hukum di bidang ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna internet, baik dari segi hak atas kekayaan intelektual, hak privasi, hingga hak konsumen.⁶

Dalam perkembangannya adanya aturan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasti ada banyak sekali pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Pemerintah membentuk Undang-undang tersebut dalam rangka mengembangkan teknologi informasi dalam infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan social budaya masyarakat Indonesia.

Namun, di sisi lain, banyak pihak yang mengkritik penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena di anggap mengancam kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. pasal 27 ayat 3 sering digunakan untuk menjerat orang yang dianggap telah melanggar tata tertib dan ketertiban umum, yang sebenarnya sangat luas dan dapat menimbulkan interpretasi yang beragam.

⁶ Indriyana, Josita amalia, Dampak UU Informasi Dan Transaksi Eelektronik, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 8 (02) 2021.

Di Indonesia, pengaturan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum ada perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mencakup seluruh transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia, termasuk pengaturan tentang keamanan dan kerahasiaan transaksi elektronik, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat mengakibatkan berbagai permasalahan baru di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami pengaturan hukum di bidang ini.⁷

Menurut pendapat Antonio Segura-Serrano yang mengklasifikasikan tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda tentang hukum internet, masyarakat mempunyai peran yang tidak kecil dalam menjaga kenyamanan atau bekerjanya suatu kondisivitas di ruang-maya. Masyarakat memiliki peran yang sentral karena tujuan hukum internet sebenarnya adalah untuk mengatur masyarakat, yang saling berinteraksi di ruang-maya.

Pada kenyataannya, suatu negara berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatannya hingga batas yang paling jauh. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bukti nyata hasrat negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya di ruang-maya. Padahal menurut Satjipto Rahardjo, selain hukum negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja di masyarakat.⁸ Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial di luar dirinya, hukum hanya akan menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut.⁹

Oleh karena itu, harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan negara dalam menyusun dan menegakkan hukum di ruang-maya. Negara bisa saja

⁷ Djoko Setiadi, dkk. *Hukum Informasi dan Elektronik*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), hlm.10

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 204.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. (Bandung : Angakasa, 1980), hlm.20

menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di ruangmaya, namun semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dukungan masyarakat. Fungsi negara di ruang-maya sejatinya hanya mengatur tanpa mengganggu kehidupan. Negara seyogianya datang manakala terjadi sengketa di antara masyarakat pengguna internet, bukan malah menjadi biang terjadinya kekisruhan. Sebab, menegakkan hukum di masyarakat bukan berarti harus dengan mengintervensi masyarakat secara total, melainkan dengan membuat skema besar yang proses-proses konkretnya diserahkan kepada masyarakat.¹⁰

Menarik pandangan para ahli mengenai pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa hal yang menjadi sumber keberatan terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah, pertama, ketidak jelasan mengenai siapa yang menjadi sasaran pengaturan norma pasal itu: mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi ataukah mereka yang membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (dader). Kedua, pasal tentang penghinaan merupakan suatu pasal yang mengandung unsur delik yang sangat subyektif, berbeda dengan rumusan delik lain yang selalu dirumuskan secara lebih obyektif, misalnya pencurian. Penghinaan selalu subyektif karena harus ada pihak yang merasa menjadi korban dan merasa dihinaan.¹¹

Terkait hal ini, yang mana sudah dijelaskan dilatar belakang banyak perdebatan mengenai apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik benar-benar efektif dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, ataukah justru sebaliknya. Jika dilihat dalam perspektif Islam dalam kajian *siyasah dusturiyah* sebuah aturan yang menjadi suatu landasan hukum hak warga Negara adalah pendapat atau ijtihad dari para fuqaha (ahli fiqh) yang berkompeten dibidangnya. Salah satu *fuqaha* yang terkenal abu A'al-maududi beliau berpendapat bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatannya, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak dalam menyatakan pendapat dan berkeyakinan.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta :UKI Press 2006), hlm. 89.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, hlm. 57.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini membahas mengenai bagian konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini membahas mengenai konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang hak-haknya harus dilindungi. Dalam *siyasah dusturiyah* terdapat beberapa pembahasan mengenai kebebasan, *al-hurriyat al-syakhsiyyah*, *hurriyatu al-diniyyah*, *hurriyatu al-aman*, *hurriyatu al-maskan*, *hurriyatu al-tanquli*.¹²

Karena melihat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sangat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dan Undang- Undang tentang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, maka dari itu penelitian terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memang harus benar- benar dilakukan agar kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia tetap terjaga dan sesuai dengan penerapannya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada implementasi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks hak kebebasan berpendapat yang mana sangat relevan untuk dilakukan. Maka penulis akan membahas secara khusus masalah tersebut pada skripsi “**IMPLEMENTASI PASAL 27 AYAT 3 UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Aktivistis HAM Haris Azhar)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat?

¹² Ibrahim an-Ni'mah, *Ushul al- Tasyri' al-Dustury fi Islam*, (baghdad, Dewan al- Waqf al- sany, 2009), hlm. 171-187.

2. Apa dampak adanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terhadap perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar?
3. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 Terhadap Hak Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, Penulisan memiliki tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 terhadap perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat.
2. Untuk mengetahui dampak adanya pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 terhadap perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap Implementasi pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 terhadap Hak Kebebasan Berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Secara akademis
Penelitian ini bisa memperluas wawasan dan menjadi objek kajian kritik Hukum Tata Negara mengenai penafsiran UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 dalam perspektif siyasah dusturiyah.
- b. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara di masa yang akan datang. Untuk memperkaya literatur di bidang hukum khususnya pada penafsiran UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Secara praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah, anggota legislatif dan lembaga negara (MK) dalam

mempertimbangkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut secara komprehensif agar muatan-muatan peraturan yang dibuat tidak menjadi peraturan yang membuat masyarakat kehilangan kebebasan. Kegunaan praktis dari penelitian ini untuk memberikan informasi, baik persoalan undang-undang, hukum dan peran UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam lingkungan masyarakat.

E. Ruang lingkup dan Pembatasan Penelitian

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini melingkupi implementasi pasal dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di Indonesia khususnya di dunia maya dalam pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 dan perspektif siyasah dusturiyah.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan beberapa teori yaitu, Teori Implementasi Hukum, Teori Hak Asasi Manusia, Teori Kebebasan Berpendapat, Teori Siyasah Dusturiyah. Dengan teori-teori tersebut bisa dijadikan sebuah kerangka dalam menjawab pokok pembahasan tersebut.¹³

A) Teori Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi *life, liberty, and property* (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi)¹⁴. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Ketika mendefinisikan hak manusia, *The United Nations Human Rights Office* mengatakan, Hak manusia adalah hak yang kita miliki semata-mata karena kita ada sebagai manusia.

¹³ Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hlm. 267.

¹⁴ Locke, John, *Two Treatise of Government*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 358.

Hak-hak universal ini melekat pada kita semua, tanpa membedakan nasionalitas, jenis kelamin, asal-usul kewarganegaraan ataupun etnis, warna kulit, agama, dan semua status lainnya. Hak-hak itu mulai dari yang paling fundamental – hak untuk hidup – sampai dengan hak-hak lain yang menjadikan hidup itu layak untuk dihidupi, seperti halnya hak atas makanan, pendidikan, bekerja, kesehatan, dan kebebasan.¹⁵ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut.¹⁶ Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.¹⁷

B) Teori kebebasan berpendapat

Menurut Kuntzoro Probopronoto kebebasan berpendapat ialah bagian dari Hak Asasi Manusia yang identik dengan hak sipil dan politik seseorang selain sebagai hak pribadi yang menuntut hak pemenuhan serta perlindungannya yang tidak dapat di kurangi atau dibatasi oleh siapapun, bahkan Negara sekalipun. Kebebasan berpendapat merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh seorang manusia secara fundamental.¹⁸ Selain itu kebebasan berpendapat diakui secara internasional melalui deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948, dan juga secara sangat tegas dicantumkan penghargaan kebebasan berbicara dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.

¹⁵ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021 (Diakses 10 Mei 2023)

¹⁶ Kusmaryanto Baramoes Carolus, Hak Asasi Manusia Atau Manusiawi, Jurnal HAM Vol 12 (03) 2021).

¹⁷ Franz Magnis Suseno, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : pustaka studi, 2008) hlm.11

¹⁸ Kuntzoro Probopronoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta : Prandnya Paramita 2009), hlm. 86

Kebebasan berekspresi itu dapat pula dipergunakan individu sebagai anggota dari kelompok secara bersama-sama untuk suatu tujuan yang sama dalam rangka menyatakan pandangan dan pendapatnya. Baik secara internal kepada anggota lain di dalam kelompok maupun secara eksternal kepada kelompok lainnya atau masyarakat luas.¹⁹ kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni Hak atas kebebasan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk menyampaikan sebuah opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi atau campur tangan, hak untuk mencari dan menerima serta menyampaikan informasi melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah.²⁰ Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tertulis atau cetak dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang di pilihnya.²¹

C) Teori *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Abu al-Wafa Ibn, Aqil, siyasah adalah suatu tindakan yang dapat membawa rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

Salah satu kaidah fiqh yang sangat populer di kalangan umat Islam mengenai kemaslahatan mengatakan:²²

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i:²³

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّاعِيَةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِي مِنَ الْيَتِيمِ

“Posisi pemimpin terhadap rakyatnya sama dengan posisi pengasuh anak yatim terhadap anak yatim asuhannya”

¹⁹ R. Herlambang Perdana Wiratraman dkk, *Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2016, hlm.51.

²⁰ Raqib, anugrah happy dkk. *Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat di indonesia dengan di amerika serikat*, Jurnal Vol. 20 (01) 2020 hlm. 41-53.

²¹ Tim ELSAM, *Kebebasan Berekspresi*, hlm. 17

²² Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 1996, cet-II, hlm 61

Menurut Imam Asy-Syafi'i, fatwa Imam Asy-Syafi'i tersebut berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib.²⁴

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ
وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

“Sungguh aku memosisikan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri mengambilnya)”

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang Perundang-undangan suatu Negara. Bukan hanya itu *siyasah dusturiyah* membahas juga konsep konstitusi, legislasi dan juga antara hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan secara terminologis banyak defenisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para tokoh atau ilmuan Islam.

Permasalahan didalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.

²⁵ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana 2003), hlm. 47

Adapun objek *kajian Fiqh siyasah* meliputi aspek yang mengatur hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antar lembaga Negara dengan lembaga Negara.

G. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan pandangan antara penulis dengan pembaca mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional yang membatasi pengertian dan lingkup dari setiap variabel sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman terhadap variabel yang dimaksud. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, atau merincikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.²⁶

1. Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur dan mengawasi transaksi elektronik di Indonesia, termasuk didalamnya adalah kegiatan berinternet atau bermedia sosial. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sering digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kriminal di dunia maya, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian.
2. Kebebasan Berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yakni hak atas kebebasan berekspresi yang mencakup kebebasan untuk menyampaikan sebuah opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi atau campur tangan, hak untuk mencari dan menerima serta menyampaikan informasi melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 126.

3. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang Perundang-undangan suatu Negara. Bukan hanya itu *siyasah dusturiyah* membahas juga konsep konstitusi, legislasi dan juga antara hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Sedangkan secara terminologis banyak defenisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para tokoh atau ilmuan Islam.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik sejenis. Penelitian tersebut antara lain:

- a. Skripsi yang berjudul “penerapan pasal 27 ayat (3) uu ite dalam kasus penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosisal” karya M.Rizky Wahyu. P membahas terkait penerapan pasal dalam UU ITE yang mana fokus terhadap penggunaan media sosial. Yang mana penerapan dalam UU ITE melibatkan sanksi yang tidak sesuai dengan penerapan yang ada dalam undang-undang tersebut. Perbedaan dalam judul penilitian ini adalah penilitian ini akan berfokus terhadap bagaimana UU ITE ini melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, kemudian juga bagaimana pandangan *siyasah dustriyah* dalam melihat fenomena UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat.
- b. Skripsi yang berjudul “analisis penerapan surat keputusan bersama pedoman implementasi uu ite pada tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus putusan nomor 46/pid.sus/2021/pn.plp)” karya Elsa Syahrah Isnaini yang mebahas hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa SKB Pedoman Implementasi UU ITE untuk Pasal 27 ayat (3) telah memberikan batasan-batasan terkait tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran nama baik dan yang bukan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.Perbedaan

dalam judul penelitian ini adalah penelitian ini akan berfokus terhadap bagaimana UU ITE ini melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, kemudian juga bagaimana pandangan *siyasah dustriyah* dalam melihat fenomena UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat.

- c. Skripsi yang berjudul. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks)” karya Adi Putra Sihombing pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks yaitu telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. 2) Kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara semuanya sama dimata hukum baik sanksi untuk kalangan pejabat negara maupun rakyat biasa, berdasarkan asas *equality before the law*. Perbedaan dalam judul penelitian ini adalah judul penelitian ini akan berfokus terhadap bagaimana UU ITE ini melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, kemudian juga bagaimana pandangan *siyasah dustriyah* dalam melihat fenomena UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat.
- d. Skripsi yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” karya Elma Seventiani Pada penelitian ini pokok permasalahan yang di bahas ialah tentang bentuk kewajiban Negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial. 12 Sementara penelitian yang saya lakukan ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

pandangan *Fiqh Siyasah* tentang kebebasan berpendapat. Perbedaan dalam usulan judul penelitian ini adalah judul penelitian ini akan berfokus terhadap bagaimana UU ITE ini melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, kemudian juga bagaimana pandangan *siyasah dustriyah* dalam melihat fenomena UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat.

- e. Jurnal yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE” Karya Nur Rahmawati, Muchlisatun, M Marizal. Membahas kegelisahan masyarakat terhadap UU ITE yang mana selalu menjadi ancaman bagi masyarakat. Adanya UU ITE membuat masyarakat khawatir dalam memberi kritik dan masukan kepada pemerintah karena kurangnya jaminan atas kebebasan berpendapat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial.

